



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146 / Pid.B / 2014 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MBERGEH SEMBIRING;
Tempat lahir : Parit Bindu;
Umur / Tgl. lahir : 37 tahun / 10 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala
Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan :Wiraswasta (Ketua PP Desa Parit Bindu);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2014 dan berada dalam tahanan atas penahanan:

Penyidik :

- sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d 28 Januari 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d 09 Maret 2014;

Penuntut Umum :

- sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat :

Hlm 1 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak tanggal 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 12 April 2014 s/d 10 Juni 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum bernama SYOFYAN SYAH, SH., Advokat dari Kantor Law Office "SYOFYAN SYAH, SH & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Bonjol No.53 Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60 / Law-SS / III / 2014, tertanggal 24 Maret 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 146 / Pid. B / 2014 / PN.Stb., tanggal 13 Maret 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

Setelah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 146 / Pid.B / 2014 / PN.Stb., tanggal 17 Maret 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-23-II / Stbat / 03 / 2014, tertanggal 13 Maret 2014 ;

Setelah mendengar, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-23-II / Stbat / 03 / 2014, tanggal 06 Mei 2014, yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Stabat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MBERGEH SEMBIRING dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selongsong peluru api warna putih (wingcester 36 Spl),

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dipersidangan, menyampaikan Nota Pembelaan secara lisan tanggal 14 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon agar ia dijatuhi hukuman seringan-ringannya, dengan alasan ia mempunyai tanggungan anak maupun isteri dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap pada dalil Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu;

Primair;

Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka," yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi DAHLAN GINTING bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING dengan menggunakan mobil ford warna hitam pergi ke kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei

Hlm 3 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bingai Kabupaten Langkat. Sekira pukul 15.00 Wib, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING pergi keluar area kebun sawit miliknya menuju pulang. Pada saat saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING tiba di jalan berbelok dan melewati anak sungai, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki (usia sekitar 15 tahun) yang tidak dikenal sedang berdiri di pinggir jalan areal kebun sawit milik saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING menyuruh anak laki-laki tersebut pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING bertemu dengan anak laki-laki (usia sekitar 17 tahun) sedang duduk diatas sepeda motor dan berhenti ditengah jalan dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu mengira anak laki-laki tersebut akan mengambil buah sawit milik saksi DAHLAN GINTING sehingga saksi DAHLAN GINTING mengatakan kepada anak laki-laki tersebut agar jangan memanen buah sawitnya, namun anak laki-laki tersebut tiba-tiba berteriak dengan bahasa karo mengatakan "Pekpeknya aku" (artinya aku dipukul), setelah itu tiba-tiba keluar muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang salah satunya adalah NURDIN SITEPU dan terdakwa. Kemudian NURDIN SITEPU mengeluarkan senjata api dan menembakkannya keatas sebanyak 1 (satu) kali lalu NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh...", lalu terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mata dan sekitar wajah saksi DAHLAN GINTING sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh salah satu temannya yaitu PUTRA SITEPU (DPO) untuk memukul dan membunuh saksi DAHLAN GINTING dan oleh terdakwa memberikan PUTRA SITEPU gancu yang dipegangnya, lalu PUTRA SITEPU memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar pelipis atas sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi DAHLAN GINTING merasa kesakitan sehingga ia menutup matanya dengan menggunakan tangan, kemudian saksi DAHLAN GINTING kembali dipukul namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu dapat menangkis pukulan tersebut. Setelah itu saksi DAHLAN GINTING langsung pergi menyelamatkan diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING di tempat kejadian, kemudian NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi DAHLAN GINTING berlari menyelamatkan diri sambil dikejar dan dilempar dengan batu oleh sebagian orang-orang yang tiba-tiba muncul bersama NURDIN SITEPU. Setelah berlari sejauh 30 meter, saksi DAHLAN GINTING melihat pekerjaanya yaitu saksi DANIEL SETIA PUTRA, saksi SUDIRO Als DIRO, dan saksi GITO sedang melangsir buah sawit, lalu saksi DAHLAN GINTING meminta tolong kepada para pekerjaanya sehingga kemudian para pelaku berhenti mengejarnya;

2. Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) mengakibatkan saksi DAHLAN GINTING mengalami memar di pipi kiri dan kelopak mata kiri bagian atas serta luka lecet di jari I tangan kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Nomor : 353-123FI tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIAH sebagai Dokter Pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Subsidiar;

Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi DAHLAN GINTING bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi EVI DIANA

Hlm 5 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br. SEMBIRING dengan menggunakan mobil ford warna hitam pergi ke kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Sekira pukul 15.00 Wib, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING pergi keluar area kebun sawit miliknya menuju pulang. Pada saat saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING tiba di jalan berbelok dan melewati anak sungai, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki (usia sekitar 15 tahun) yang tidak dikenal sedang berdiri di pinggir jalan areal kebun sawit milik saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING menyuruh anak laki-laki tersebut pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING bertemu dengan anak laki-laki usia sekitar 17 tahun) sedang duduk diatas sepeda motor dan berhenti ditengah jalan dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu mengira anak laki-laki tersebut akan mengambil buah sawit milik saksi DAHLAN GINTING sehingga saksi DAHLAN GINTING mengatakan kepada anak laki-laki tersebut agar jangan memanen buah sawitnya, namun anak laki-laki tersebut tiba-tiba berteriak dengan bahasa karo mengatakan "Pekpeknya aku" (artinya aku dipukul), setelah itu tiba-tiba keluar muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang salah satunya adalah NURDIN SITEPU dan terdakwa. Kemudian NURDIN SITEPU mengeluarkan senjata api dan menembakkannya keatas sebanyak 1 (satu) kali lalu NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh...", lalu terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mata dan sekitar wajah saksi DAHLAN GINTING sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh salah satu temannya yaitu PUTRA SITEPU (DPO) untuk memukul dan membunuh saksi DAHLAN GINTING dan oleh terdakwa memberikan PUTRA SITEPU gancu yang dipegangnya, lalu PUTRA SITEPU memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar pelipis atas sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi DAHLAN GINTING merasa kesakitan sehingga ia menutup matanya dengan menggunakan tangan, kemudian saksi DAHLAN GINTING kembali dipukul namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN GINTING pada saat itu dapat menangkis pukulan tersebut. Setelah itu saksi DAHLAN GINTING langsung pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING di tempat kejadian, kemudian NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi DAHLAN GINTING berlari menyelamatkan diri sambil dikejar dan dilempar dengan batu oleh sebagian orang-orang yang tiba-tiba muncul bersama NURDIN SITEPU. Setelah berlari sejauh 30 meter, saksi DAHLAN GINTING melihat pekerjanya yaitu saksi DANIEL SETIA PUTRA, saksi SUDIRO Als DIRO, dan saksi GITO sedang melangsir buah sawit, lalu saksi DAHLAN GINTING meminta tolong kepada para pekerjanya sehingga kemudian para pelaku berhenti mengejarnya;

2. Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) mengakibatkan saksi DAHLAN GINTING mengalami memar di pipi kiri dan kelopak mata kiri bagian atas serta luka lecet di jari I tangan kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Nomor : 353-123FI tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIAH sebagai Dokter Pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua;

Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2013 bertempat di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Hlm 7 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi DAHLAN GINTING bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING dengan menggunakan mobil ford warna hitam pergi ke kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Sekira pukul 15.00 Wib, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING pergi keluar area kebun sawit miliknya menuju pulang. Pada saat saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING tiba di jalan berbelok dan melewati anak sungai, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki (usia sekitar 15 tahun) yang tidak dikenal sedang berdiri di pinggir jalan areal kebun sawit milik saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING menyuruh anak laki-laki tersebut pergi dan melanjutkan perjalanannya. Setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING bertemu dengan anak laki-laki usia sekitar 17 tahun) sedang duduk diatas sepeda motor dan berhenti ditengah jalan dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu mengira anak laki-laki tersebut akan mengambil buah sawit milik saksi DAHLAN GINTING sehingga saksi DAHLAN GINTING mengatakan kepada anak laki-laki tersebut agar jangan memanen buah sawitnya, namun anak laki-laki tersebut tiba-tiba berteriak dengan bahasa karo mengatakan "Pekpeknya aku" (artinya aku dipukul), setelah itu tiba-tiba keluar muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang salah satunya adalah NURDIN SITEPU dan terdakwa. Kemudian NURDIN SITEPU mengeluarkan senjata api dan menembakkannya keatas sebanyak 1 (satu) kali lalu NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh...", lalu terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mata dan sekitar wajah saksi DAHLAN GINTING sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh salah satu temannya yaitu PUTRA SITEPU (DPO) untuk memukul dan membunuh saksi DAHLAN GINTING dan oleh terdakwa memberikan PUTRA SITEPU gancu yang dipegangnya, lalu PUTRA SITEPU memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar pelipis atas sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi DAHLAN GINTING merasa kesakitan sehingga ia menutup matanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan, kemudian saksi DAHLAN GINTING kembali dipukul namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu dapat menangkis pukulan tersebut. Setelah itu saksi DAHLAN GINTING langsung pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING di tempat kejadian, kemudian NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi DAHLAN GINTING berlari menyelamatkan diri sambil dikejar dan dilempar dengan batu oleh sebagian orang-orang yang tiba-tiba muncul bersama NURDIN SITEPU. Setelah berlari sejauh 30 meter, saksi DAHLAN GINTING melihat pekerjanya yaitu saksi DANIEL SETIA PUTRA, saksi SUDIRO Als DIRO, dan saksi GITO sedang melangsir buah sawit, lalu saksi DAHLAN GINTING meminta tolong kepada para pekerjanya sehingga kemudian para pelaku berhenti mengejanya;

2. Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) mengakibatkan saksi DAHLAN GINTING mengalami memar di pipi kiri dan kelopak mata kiri bagian atas serta luka lecet di jari I tangan kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. Djoelham Nomor : 353-123FI tanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh dr. KHAIRIAH sebagai Dokter Pemeriksa.

Perbuatan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama-sama dengan NURDIN SITEPU (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan PUTRA SITEPU (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DAHLAN GINTING., dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hlm 9 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama istri saksi bernama EVI DIANA Br. SEMBIRING, dengan mengendarai mobil Ford warna hitam tiba di ladang / kebun sawit milik saksi di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah sampai, kemudian saksi dan istri saksi singgah di rumah tempat tinggal pekerja saksi di dalam ladang sawit yang jaraknya dari jalan sekitar 50 meter ;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi dan istri saksi dengan mengendarai mobil ford warna hitam menuju kedalam ladang saksi untuk melihat-lihat kondisi ladang sawit dan selanjutnya kami berhenti di rumah karyawan saksi yang lain dan masih diareal ladang sawit milik saksi di Desa Rumah Galuh lalu saksi memarkirkan mobil saksi didepan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan isteri saksi berjalan kaki menuju kandang kambing yang tidak jauh dari rumah pekerja sekitar 20 meter dan jalanan menurun;
- Bahwa dilokasi kandang kambing tersebut saksi bersama dengan isteri saksi membersihkan kandang kambing dan membakar sampahnya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib, saksi bersama dengan isteri saksi pergi menuju pulang dan masih melewati jalan semula di lokasi ladang sawit milik saksi dimana lokasi jalan ladang sawit milik saksi naik turun, dan belokan tajam, disebelah sisi jurang dan tebing serta sesekali melewati aliran sungai, semak-semak atau dikatakan lokasi ladang sawit milik saksi jauh dari perkampungan rumah penduduk;
- Bahwa hanya ada satu pintu masuk untuk dapat masuk kedalam areal ladang/kebun sawit milik saksi jika dengan menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda motor dimana batas areal ladang milik saksi jurang dan sungai dan semak-semak sehingga tidak akan bisa masuk keladang sawit milik saksi jika menggunakan sepeda motor atau mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berjarak lebih kurang 100 (sertus) meter, jalan berbelok dan melewati anak sungai, saksi bersama dengan isteri saksi melihat seorang anak laki-laki yang berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang tidak pernah saksi lihat sebelumnya sedang berdiri di pinggir jalan areal ladang milik saksi lalu saksi menyuruhnya untuk pergi dan anak tersebutpun pergi;
- Bahwa kemudian saksi melanjutkan perjalanan dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada seorang anak laki-laki lagi umurnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun sedang duduk diatas sepeda motor yang biasa untuk melangsir buah sawit dan berhenti ditengah jalan sehingga mobil saksi tidak bisa lewat karena jalan sempit hanya bisa untuk lewat satu mobil saksi lalu saksi turun dari mobil;
- Bahwa saksi mengira ketika itu anak laki-laki tersebut akan mencuri buah sawit milik saksi yang sudah diturunkan namun belum diangkut, karena saat itu pekerja saksi masih panen buah sawit;
- Bahwa saksi mengatakan kepada lelaki tersebut “Jangan dek ini buah sawit saya jangan kami panen”, dan tiba-tiba saksi tidak tahu kenapa anak lelaki tersebut berteriak mengatakan dengan bahasa Karo “Pekpeknya aku” yang artinya “Aku dipukul” dan tiba-tiba keluar dari arah depan atau jalan menikung dan tertutup dengan tebing, lebih kurang 20 (dua puluh) orang laki-laki, sebelumnya saksi tidak nampak ada orang didepan, dan yang saksi kenali atau ketahui namanya yaitu NURDIN SITEPU, Terdakwa BERGEH SEMBIRING dan RASMULI BANGUN ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi NURDIN SITEPU mengatakan bunuh saja dan kemudian mengeluarkan senjata api jenis Revolver dari pinggangnya lalu meletuskan keatas 1 (satu) kali dan kemudian saksi NURDIN SITEPU mengatakan “Bunuh.....”;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya serta tangan kirinya juga memegang gancu dan mengenai mata saksi sebelah kiri sehingga saksi kesakitan dan menutupi mata sebelah kiri saksi dengan telapak tangan saksi;

Hlm 11 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh seorang temannya, untuk memukul dan membunuh saksi, sambil (seraya) terdakwa memberikan gancu yang ada ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa setelah teman terdakwa tersebut memegang ganju yang diberikan terdakwa, lalu teman terdakwa tersebut langsung mengayunkan ganju tersebut kearah saksi, lalu saksi menangkis dengan tangan kiri saksi;
- Bahwa kemudian saksi lari untuk menyelamatkan diri sedangkan istri saksi masih berada ditempat kejadian dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku ramai;
- Bahwa kemudian saksi mendengar saksi NURDIN SITEPU kembali mengatakan “Bunuh-bunuh” dan meletuskan senjatanya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak melihat letusan senjatanya kearah mana karena posisi saksi sambil berlari menyelamatkan diri;
- Bahwa teman-teman terdakwa melempari saksi dengan batu sehingga mengenai pinggang saksi dan ada yang membawa parang serta gancu sambil mengatakan “Bunuh-bunuh”;
- Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi berlari, saksi berbelok jalan ke kiri dan saat itu saksi melihat mobil hartop pickup yang sedang melangsir buah sawit milik saksi, lalu saksi berteriak-teriak meminta tolong dan oleh pekerja saksi yang bernama DANIEL SYAHPUTRA, GITO dan DIRO menolong saksi dengan menghalau terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi berlindung didalam mobil hartop pickup tersebut sementara terdakwa dan teman-temannya berhenti mengejar saksi;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat istri saksi menyusul saksi dan dari kejauhan saksi melihat isteri saksi menangis ketakutan;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada anggota saksi untuk diantarkan kembali ke mobil saksi dan selanjutnya saksi bersama istri saksi langsung pergi menuju pulang dengan mengendarai mobil saksi ;
- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Sei Bingai untuk melaporkan peristiwa tersebut namun tidak ada reaksi dari anggota Polsek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi berobat ke Puskesmas Namukur untuk berobat dan kemudian saksi langsung ke Polsek Binjai untuk membuat pengaduan dan saksi membuat Visum dirumah sakit umum Dr. Djoelham Binjai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mata sebelah kiri saksi bengkak dan membiru serta bola mata memerah dan terasa sakit dan jari jempol tangan kiri saksi mengalami luka gores serta punggung saksi terasa sakit akibat terkena lemparan batu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagian, terdakwa tidak ada memukul saksi, terdakwa hanya menyuruh SYAHPUTRA SITEPU untuk memukul saksi, dan RASMULI BANGUN tidak ada ikut;

2. EVI DIANA Br. SEMBIRING, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi DAHLAN GINTING, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah isteri saksi DAHLAN GINTING;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi dan suami saksi dengan mengendarai mobil ford dalam perjalanan pulang dari ladang sawit milik saksi di Dusun Simpang Kuta Buluh Desa Simpang Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, sekira 50 (lima puluh) meter dari barak melewati sungai kami melihat seorang laki-laki berdiri seperti memantau-mantau dipinggir jalan;
- Bahwa setelah kami lewati orang tersebut, lalu suami saksi mengatakan "Ngapain kau disini", namun laki-laki tersebut langsung lari entah kemana perginya saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian saksi bersama suami saksi melanjutkan perjalanan, dan sekira jalan 50 (lima puluh) meter kami melihat seorang laki-laki memalangkan sepeda motor ditengah jalan, yang tidak saksi ketahui plat BK nya;
- Bahwa melihat hal tersebut lalu suami saksi turun dari mobil untuk menegurnya dengan mengatakan "Ngapain kamu disini dek, mau langsir

Hlm 13 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit, ini buah sawit saya jangan kamu panen”, dan kebetulan diladang sawit saksi tersebut sedang panen buah sawit, dan suami saksi menyuruh laki-laki tersebut pergi;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berteriak mengatakan dengan bahasa Karo “Pekpeknya aku” yang artinya (dipukulnya aku) dan setelah itu sekira jarak 10 (sepuluh) meter dari semak-semak tiba-tiba keluar sebanyak lebih kurang 20 (dua puluh) orang merapat kearah mobil kami ;
- Bahwa diantaranya yang saksi kenal NURDIN SITEPU, terdakwa MBERGEH SEMBIRING dan RASMULI BANGUN ;
- Bahwa saat itu anak laki-laki tersebut mengaku telah dipukul, kemudian saksi NURDIN SITEPU mencabut senjata api dari pinggang sebelah kirinya kemudian mengarahkan keatas dan menembakan senjata apinya sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan “Bunuh” ;
- Bahwa kemudian MBERGEH SEMBIRING maju menghampiri suami saksi dan langsung memukul suami saksi dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian wajah suami saksi;
- Bahwa saksi melihat suami saksi kesakitan dengan menutupi wajahnya dan kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya mengerumuni suami saksi sehingga saksi tidak bisa melihat keadaan suami saksi lagi;
- Bahwa kemudian saksi turun dari mobil saksi dan berdiri disamping pintu mobil ;
- Bahwa pada saat itu tiba-tiba salah satu teman terdakwa dengan ciri-ciri mata sebelahnya cacat, lengan kirinya ada tato angka 366 dan badannya kurus menghampiri saksi dan mengancam saksi agar saksi jangan macam-macam sehingga saksi merasa ketakutan;
- Bahwa setelah itu, saksi melihat suami saksi berlari menyelamatkan diri dan pada saat bersamaan saksi melihat saksi NURDIN SITEPU mengarahkan senjata apinya kearah suami saksi sambil mengatakan “Bunuh-bunuh”, sehingga kemudian anggota saksi NURDIN SITEPU tersebut mengejar suami saksi dengan membawa parang serta gancu namun tidak semuanya ikut mengejar hanya setengahnya sedangkan yang lain tinggal ditempat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada salah satu orang yang tidak saksi ketahui namanya mengatakan kepada saksi "udah pigi kamu bawa mobil ndu naik" yang artinya (pergi kau dari sini, bawa mobilmu naik) lalu saksi mengatakan "kenapa kau suruh aku pigi sementara suamiku sudah mau dibunuh kawanmu sudah mengejar-ngejar pake parang" ;
- Bahwa setelah itu, saksi mencari suami saksi dengan berjalan kaki ke arah jalan Bangun dan disitu saksi melihat suami saksi sudah berada di dalam mobil hartop langsir sawit bersama supir dan kenek yang bekerja diladang sawit milik saksi;
- Bahwa kemudian saksi naik ke dalam mobil langsir sawit tersebut dan mengajak suami saksi pulang ;
- Bahwa setelah itu kami pergi ke mobil saksi yang masin berada ditempat kejadian dan langsung membawa mobil tersebut pergi dari tempat kejadian menuju ke Puskesmas Numukur untuk mengobati luka suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara suami saksi dengan terdakwa karena terdakwa pernah menerima Kuasa dari saksi NURDIN SITEPU dan RASMULI BANGUN untuk memanen buah kelapa sawit diladang sawit milik saksi seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut;
- Bahwa karena dasar kuasa itu terdakwa memanen buah kelapa sawit diladang milik saksi sekira 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut lalu suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sei Bingai dan kemudian dilakukan cek TKP dan tertangkap tanganlah terdakwa MBERGEH SEMBIRING ;
- Bahwa setelah dibawa ke Polsek Sei Bingai dan dilakukan pemeriksaan, setelah itu terdakwa tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama dengan kawan-kawannya kembali memanen buah sawit diladang milik saksi lalu suami saksi kembali melaporkan ke Polsek Sei Bingai;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan sebagian, terdakwa tidak ada memukul saksi DAHLAN GINTING, terdakwa hanya menyuruh SYAHPUTRA SITEPU untuk memukul saksi DAHLAN GINTING, dan RASMULI BANGUN tidak ada ikut;

Hlm 15 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DANIEL SETIA PUTRA, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi DAHLAN GINTING, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi SUDIRO Alias DIRO sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hartop ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi SUDIRO Alias DIRO melangsir buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk di antar ke gudang kelapa sawit ;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi SUDIRO Alias DIRO sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ledakan yang pertama terdengar 1 (satu) kali dan ledakan yang kedua berselang kurang lebih 3 (tiga) menit sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi mendatangi asal suara ledakan tersebut dengan berjalan kaki (jalan menurun) namun saat dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, saksi melihat saksi DAHLAN GINTING berlari-lari datang ke arah saksi sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, saksi DAHLAN GINTING mengatakan kepada saksi "lihat kakak mu disana sambil menunjuk kebawah dan saat itu saksi melihat mata sebelah kiri saksi DAHLAN GINTING mengalami bengkak, mengeluarkan darah;
- Bahwa di belakang saksi DAHLAN GINTING, saksi melihat terdakwa MBERGEH SEMBIRING sambil memegang 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi bersama sekira 10 (sepuluh) orang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya mengejar saksi DAHLAN GINTING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman saksi berupaya menghalangi terdakwa MBERGEH SEMBIRING dan teman-temannya sambil mengatakan “enggo-enggo”, yang artinya “sudah..sudah..”;
- Bahwa atas kata-kata saksi tersebut lalu terdakwa MBERGEH SEMBIRING mengatakan kepada saksi “aku Mbergeh, enda tanah bapaku tau ka” yang artinya aku Mbergeh ini tanah bapakku tau kau”, selanjutnya saksi jawab “ya-ya bisa di bicarakan ini semua”;
- Bahwa setelah itu saksi melihat amarah terdakwa bersama dengan teman-temannya agak reda dan mereka berjalan pergi ke arah tempat mereka semula;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki menjumpai saksi EVI DIANA (istri DAHLAN GINTING) dan setelah bertemu lalu saksi bersama dengan saksi EVI DIANA menemui saksi DAHLAN GINTING didalam mobil hartop langsung sawit dan selanjutnya saksi bersama dengan teman saksi mengantar saksi DAHLAN GINTING dengan istrinya ke tempat mobil mereka untuk pergi dari areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan kamipun langsung pergi dari lokasi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

4. GITO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi DAHLAN GINTING, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan saksi SUDIRO Alias DIRO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hartop ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi SUDIRO Alias DIRO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA melangsir buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING yang berada di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk di antar ke gudang kelapa sawit ;

Hlm 17 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi SUDIRO Alias DIRO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara teriakan saksi DAHLAN GINTING minta tolong yang sedang berlari dikejar-kejar terdakwa bersama dengan teman-temannya sekira 10 (sepuluh) orang dengan membawa parang dan ganju serta melempari batu kearah saksi DAHLAN GINTING sambil meneriakkan "bunuh....bunuh.....";
- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi SUDIRO Alias DIRO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA turun dari mobil dan berusaha menolong saksi DAHLAN GINTING yang berlari kearah saksi dan teman-teman saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi DAHLAN GINTING langsung berlindung didalam mobil kami;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi berupaya menghalangi terdakwa dan teman-temannya dengan memalangkan tangan saksi sambil mengatakan "sudah...sudah ada apa ini";
- Bahwa pada saat terdakwa marah-marah dan mengatakan agar kami jangan ikut campur, "kalian cuma pekerja disini";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya mundur;
- Bahwa saksi DAHLAN GINTING meminta kepada saksi agar ia diantarkan ketempat mobilnya parkir;
- Bahwa ketika saksi mengantar saksi DAHLAN GINTING kemobilnya, saksi melihat saksi EVI DIANA berjalan kaki menuju arah kami sambil menangis dan seperti orang yang ketakutan;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi mengantar saksi DAHLAN GINTING bersama dengan isterinya ketempat mobil mereka untuk pergi dari areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan kamipun langsung pergi dari lokasi tersebut.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pada bagian mata sebelah kiri saksi DAHLAN GINTING bengkak, membiru dan matanya memerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

5. SUDIRO Alias DIRO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi DAHLAN GINTING, yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 15.00 wib, saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA sedang melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Hartop ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA melangsir buah kelapa sawit di areal kebun kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING yang berada di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat untuk di antar ke gudang kelapa sawit ;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan saksi GITO dan saksi DANIEL SETIA PUTRA sedang melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba saksi mendengar suara ledakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ledakan yang pertama terdengar 1 (satu) kali dan ledakan yang kedua berselang kurang lebih 3 (tiga) menit sebanyak 2 (dua) kali secara beruntun;
- Bahwa mendengar hal tersebut lalu saksi mendatangi asal suara ledakan tersebut dengan berjalan kaki (jalan menurun) namun saat dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, saksi melihat saksi DAHLAN GINTING berlari-lari datang ke arah saksi sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa saksi melihat mata sebelah kiri saksi DAHLAN GINTING mengalami bengkok, mengeluarkan darah;
- Bahwa di belakang saksi DAHLAN GINTING, saksi melihat terdakwa MBERGEH SEMBIRING sambil memegang 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi sedangkan sekira 10 (sepuluh) orang laki-laki yang tidak

Hlm 19 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui namanya ikut mengejar saksi DAHLAN GINTING dengan membawa parang dan gancu;

- Bahwa melihat hal tersebut saksi bersama dengan teman saksi berupaya menghalangi terdakwa MBERGEH SEMBIRING dan teman-temannya sambil mengatakan “sudah, sudah, pak jangan di kejar”;
- Bahwa kemudian terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama dengan teman-temannya berhenti mengejar dan mereka berjalan pergi ke arah tempat mereka semula;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan teman saksi mengantar saksi DAHLAN GINTING bersama dengan isterinya ketempat mobil mereka untuk pergi dari areal perkebunan kelapa sawit tersebut dan kamipun langsung pergi dari lokasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

6. NURDIN SITEPU, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan saksi DAHLAN GINTING dan keterangan saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi/Penyidik);
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang saat ini bertugas di Polres Langkat;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 sekira 16.20 Wib, saksi bersama dengan isteri saksi bernama ZULAIKA Br GINTING dengan menggunakan sepeda motor pergi ke perladangan kelapa sawit milik saksi di Desa Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di perladangan milik saksi tersebut, saksi berjumpa dengan terdakwa MBERGEH SEMBIRING bersama dengan teman terdakwa bernama PUTRA SITEPU dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal namanya ;
- Bahwa ketika berjumpa dengan terdakwa MBERGEH SEMBIRING dan kawan-kawannya pada saat itu kami mau melakukan panen buah kelapa sawit milik saksi namun pada saat itu kami belum memanen buah kelapa sawit tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 di perladangan sawit telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan itu, saksi berada di perladangan namun saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa MBERGEH GINTING bahwa telah terjadi penganiayaan antara PUTRA SITEPU dengan saksi DAHLAN GINTING;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terjadinya penganiayaan antara PUTRA SITEPU dengan saksi DAHLAN GINTING tindakan saksi pada waktu ikut mengejar PUTRA SITEPU untuk berhenti mengejar saksi DAHLAN GINTING;
- Bahwa saksi pergi keladang sawit milik saksi berangkatnya dari rumah saksi dari Binjai bersama istri saksi menuju Jalan Kampung orang lain (maksudnya Sp. Motor saksi parkir di pinggir jalan) ;
- Bahwa setelah saksi sampai di kampung tersebut saat itu yang sudah ada menunggu saksi adalah yang saksi ketahui namanya terdakwa MBERGEH SEMBIRING, PUTRA SITEPU, RISWANTO, RAHMAT, dan ada beberapa orang lagi sekitar 6 (orang) yang tidak saksi tidak ketahui namanya satu persatu ;
- Bahwa saksi berangkat dari rumah saksi di Binjai menuju Kampung Desa Simpang Kuta Buluh sekitar pukul 15.20 Wib dan perjalanan sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi sampai di Desa Simpang Kuta Buluh;
- Bahwa tujuan saksi ke Desa Simpang Kuta Buluh setelah saksi dihubungi oleh MBERGEH StMBIRING dan dikatakan kepada saksi dengan bahasa Karo “Ma KAM KALAU BISA DATANG KEMARI KARENA DAHLAN GINTING, KATANYA ADA BAWA SENJATA PANJANG, KAMI TAKUT POLISI NANTI KAMI DITANGKAPNYA” dan jawaban saksi “TUNGGULAH SAYA PULANG KERJA DULU, SAYA APEL DULU”;
- Bahwa setelah saksi selesai apel di Polres Stabat sekitar 15.00 Wib kemudian saksi langsung pulang kerumah lalu saksi mengajak istrinya untuk berangkat ke Desa Simpang Kuta Bulu, dan saksi hanya sempat mengganti baju Dinas saksi dengan baju kaos warna corak kuning lengan pendek dan celana Dinas, dan memakai Sandal setelah itu saksi dan istri saksi langsung

Hlm 21 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju Desa Simpang Kuta Buluh dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa saksi berangkat ke Desa Simpang Kuta Buluh tidak ada membawa senjata api;
- Bahwa setelah saksi sampai di Desa Simpang Kuta Buluh dan bertemu dengan MBERGEH SEMBRING, dkk nya yang saksi lakukan mengatakan "NANTI WALAUPUN KITA BERTEMU DENGAN DAHLAN GINTING ATAUPUN KAWAN-KAWANNYA JANGAN DIADAKAN PEMBICARAAN (MAKSUDNYA JANGAN DITEGOR KALAU PAK DAHLAN BERBICARA), APALAGI JANGAN SAMPAI BERANTAM" lalu oleh MBERGEH SEMBIRING mengajak saksi langsung keladang untuk memanen sawit karena waktu sudah sore;
- Bahwa yang mengumpulkan pekerja untuk memanen buah kelapa sawit diladang sawit milik saksi adalah terdakwa MBERGEH SEMBIRING sendiri, dan yang memberikan upah adalah MBERGEH SEMBIRING dan uangnya dari hasii memanen buah sawit;
- Bahwa sekira bulan Nopember 2013, saksi ada memberikan kuasa kepada MBERGEH SEMBRING untuk memanen buah kelapa sawit diladang milik saksi di Desa Simpang Kuta Buluh Kecataman Sei Bingai Kabupaten Langkat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil dari memanen buah kelapa sawit diladang saksi dapat mencukupi untuk membayar upah para pekerja, sedangkan saksi tidak pernah memberikan uang atau biaya oprasional lainnya kepada terdakwa MBERGEH SEMBIRING.
- Bahwa pada saat saksi dengan MBERGEH SEMBIRING dan anggotanya bersama-sama berangkat menuju dari Desa Simpang Kuta Buluh menuju keladang sawit milik saksi tersebut mereka ada membawa peralatan panen sawit berupa Egrek, galah namun saksi tidak ingat siapa yang memegangnya dan berapa jumlah egrek yang dibawa, sedangkan jenis peralatan keladang lainnya saksi tidak tahu apakah mereka ada membawa atau tidak;
- Bahwa selang waktu terjadi bentrokan sekitar 15 (lima belas) menit setelah kami sampai diladang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi setelah sampai dipertengahan ladang saksi yang paling depan sendirian dan dibelakang saksi berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter saksi tidak tahu siapa namanya bersama terdakwa MBERGEH SEMBIRING namun urut urutannya saksi tidak tahu siapa yang posisi depan, sedangkan istri saksi saat itu masih jauh dibelakang namun sudah berada di lokasi kebun sawit milik saksi;
- Bahwa sesampainya diladang posisi saksi didepan sedangkan yang lainnya dibelakang, namun setelah menyebrangi sungai PUTRA SITEPU memotong didepan dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi mengatakan "PUTRA JEMPUT DULU BIBIKMU" lalu PUTRA SITEPU balik kanan untuk menjemput istri saksi yang saksi perkirakan jauh tertinggal dibelakang sedangkan saksi melanjutkan perjalanan, dan posisi RISWANTO saksi ketahui setelah saksi mendengar terjadi keributan lalu saksi balik kanan menuju kepada terdakwa MBERGEH SEMBIRING untuk mengetahui apa yang terjadi dan dikatakan MBERGEH SEMBIRING bahwa anggotanya dipukul dan saat itu saksi melihat DAHLAN GINTING sambil berlari dan memukul RISWANTO;
- Bahwa selang waktu antara saksi menyuruh PUTRA SITEPU untuk menjemput istri saksi dengan terjadinya bentrok sekitar 1 (satu) menit;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya bentrok setelah saksi mendengar ada suara-suara keributan kemudian saksi balik kanan sambil lari mendatangi terdakwa MBERGEH SEMBIRING dan anggotanya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat meleraikan dengan cara mengatakan "Jangan lagi jangan-jangan" maksudnya menghentikan, sambil saksi memperhatikan PUTRA SITEPU mengejar DAHLAN GINTING kemudian ada jarak sekitar 3-4 meter DAHLAN GINTING memukul RISWANTO memakai Softgan pakai sarung warna hitam dan setelah itu RISWANTO jongkok dan kemudian DAHLAN GINTING terus melarikan diri kemudian saksi mengatakan "Uda-uda jangan-jangan" dan kemudian mereka berhenti;
- Bahwa DAHLAN GINTING melarikan diri kearah Barat atau arah berlawanan dengan kami, dan saat itu DAHLAN GINTING ada meminta pertolongan kepada anggotanya, namun saat itu saksi tidak ada melihat anggota Polisi

Hlm 23 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa senjata laras panjang bersama DAHLAN GINTING namun saksi melihat istri DAHLAN GINTING ada memegang senapan angin;

- Bahwa setelah terjadinya perkelahian antara PUTRA SITEPU dan DAHLAN GINTING, saksi ada berjumpa dengan DAHLAN GINTING di lokasi perladangan tersebut namun saksi tidak ada berbicara dengan DAHLAN GINTING namun terdakwa MBERGEH SEMBIRING ada berbicara dengan DAHLAN GINTING kemudian mengatakan kepada anggota DAHLAN GINTING yang saksi tidak tahu namanya untuk mengajak pulang saksi DAHLAN GINTING;
- Bahwa saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa bersama anggotanya berkumpul untuk berangkat memanen buah sawit diladang milik saksi NURDIN SITEPU;
- Bahwa tak lama kemudian ada seseorang laki-laki yang menginformasikan kepada terdakwa, bahwa DAHLAN GINTING bersama dengan istrinya berada di ladang;
- Bahwa atas informasi tersebut, terdakwa memberitahukan kepada saksi NURDIN SITEPU bahwa saksi DAHLAN GINTING dan istrinya di berada diladang;
- Bahwa atas informasi tersebut pula, saksi NURDIN SITEPU menyuruh terdakwa untuk menunggunya;
- Bahwa setelah saksi NURDIN SITEPU sampai dan bertemu dengan terdakwa beserta anggota lainnya, lalu saksi NURDIN SITEPU mengajak terdakwa beserta anggota lainnya, berangkat dengan berjalan kaki dengan menempuh jarak 3 (tiga) kilometer ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira 1 (satu) jam perjalanan, saksi NURDIN SITEPU bersama dengan terdakwa dan anggota lainnya pun sampai diladang saksi NURDIN SITEPU yang dimaksud;
- Bahwa terdakwa melihat saksi NURDIN SITEPU menyetop SYAHPUTRA SITEPU, apa yang disuruh saksi NURDIN SITEPU, terdakwa tidak mengetahuinya, tak lama sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendengar teriakan BASRI, "SYAHPUTRA SITEPU telah dipukul";
- Bahwa mendengar hal tersebut terdakwa bersama saksi NURDIN SITEPU dan anggota lainnya berlari mengarah ke teriakan BASRI dan BASRI mengatakan kepada terdakwa bahwa SYAHPUTRA SITEPU di pukul oleh saksi DAHLAN GINTING.
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri saksi DAHLAN GINTING dan mengatakan dengan bahasa karo, "Bujur Enca Kuteh," yang artinya Benar Jujur," dan DAHLAN GINTING menjawab", aku enggak ada mukul anggotamu dan aku enggak ada menunjang keretanya ini", lalu terdakwa memanggil SYAHPUTRA SITEPU," sini kau, "lalu SYAHPUTRA SITEPU mendekat dan terdakwa bertanya "ada kau dipukul," dan dijawab SYAHPUTRA SITEPU," ada bang, ini pipiki dipukul, punggungku ditampar oleh istrinya," dan terdakwa menjawab, "Ya udah kau hantam lagi dia," kemudian SYAHPUTRA SITEPU mendatangi saksi DAHLAN GINTING lalu meninju wajah saksi DAHLAN GINTING sebanyak 3 (tiga) kali namun yang pertama dielakan oleh saksi DAHLAN GINTING dan pukulan kedua dan ketiga mengenai wajah saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING berlari sekitar 4 (empat) meter dan berjumpa dengan RISWANTO yang berada di posisi belakang mobil dimana RISWANTO sudah lebih dulu ditegor oleh saksi DAHLAN GINTING, lalu terdakwa melihat saksi DAHLAN GINTING memukul RISWANTO dengan softgun miliknya, kemudian terdakwa menyuruh kawan-kawan untuk mengejarnya dengan mengatakan, "Bunuh dan dikejar oleh anggota terdakwa dan saksi DAHLAN GINTING pun berlari dan bertemu dengan anggotanya yang sedang memanen buah sawit

Hlm 25 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dan anggotanya berhenti mengejar saksi DAHLAN GINTING, kemudian terdakwa berkata, "Woi kalian pekerja juga, kalian tidak ada salah, aku hargai kalian, kalian bawa bos kalian pulang,"

- Bahwa terdakwa mengakui sebelumnya pernah merasa tidak senang dengan saksi DAHLAN GINTING karena saksi DAHLAN GINTING pernah melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian atas tuduhan mengambil sawit milik saksi DAHLAN GINTING.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah telah menyuruh SYAHPUTRA SITEPU untuk memukul saksi DAHLAN GINTING;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selongsong peluru api warna putih (wingcester 36 Spl), barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Surat Visum Et Repertum Dokter Nomor : 353-1237, tanggal 31 Desember 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter KHAIRIAH., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM Binjai, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini dr. Khairiah, Dokter Uraum pada RSUD Dr.R.M Djoelham Kota Binjai atas permintaan dari POLRES BINJAI dengan No.Pol : VER / 185 / XII / 2013 / SPKT-I tertanggal 19 Desember 2013 bertempat di RSUD Dr.R.M Djoelham Binjai pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 17.00 WIB telah melakukan pemeriksaan korban, yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : DAHLAN GINTING
Jenis : Kelamin Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Agama : Kristen
Alamat : Komplek Citra Wisata Blok XIII No. 68 Lk. XIV Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan : Sadar

Pada korban ditemukan :

- Memar di pipi kiri
- Memar + biru di kelopak mata kiri bagian atas
- Luka lecet di jari I tangan kiri

Pemeriksaan : -

Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan dan pengobatan

Korban pulang berobat jalan

Kesimpulan: Diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, apabila satu dengan yang lainnya dihubungkan, ternyata satu sama lain saling berhubungan, yang karenanya Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 sekira pukul 11.00 Wib saksi DAHLAN GINTING bersama-sama dengan istrinya yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING dengan menggunakan mobil ford warna hitam pergi ke kebun sawit miliknya yang terletak di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat lalu sekira pukul 15.00 Wib, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING pergi keluar areal kebun sawit miliknya menuju pulang;
- Bahwa saat saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING tiba di jalan berbelok dan melewati anak sungai, mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki (usia sekitar 15 tahun) yang tidak dikenal sedang berdiri di pinggir jalan areal kebun sawit miliknya, lalu saksi DAHLAN GINTING menyuruh anak laki-laki tersebut pergi dan melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa setelah berjalan sekitar 50 (lima puluh) meter, saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING bertemu dengan anak laki-laki (usia sekitar 17 tahun) sedang duduk diatas sepeda motor dan berhenti ditengah jalan dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu mengira anak laki-laki tersebut akan mengambil buah sawit miliknya sehingga saksi DAHLAN GINTING mengatakan kepada anak laki-laki tersebut agar jangan memanen

Hlm 27 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sawitnya, namun anak laki-laki tersebut tiba-tiba berteriak dengan bahasa karo mengatakan "Pekpeknya aku" (artinya aku dipukuli);

- Bahwa setelah anak laki-laki tersebut berteriak "Pekpeknya aku", tiba-tiba keluar muncul sekitar 20 (dua puluh) orang laki-laki yang diantaranya dikenal oleh saksi DAHLAN GINTING adalah terdakwa, NURDIN SITEPU dan RASMULI BANGUN. Kemudian NURDIN SITEPU mengeluarkan senjata api dan menembakkannya keatas sebanyak 1 (satu) kali lalu NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh...", lalu terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai mata dan sekitar wajah saksi DAHLAN GINTING sebelah kiri, kemudian terdakwa menyuruh salah satu temannya yang merupakan anak laki-laki (usia sekitar 17 tahun) yang sebelumnya menghalangi jalan mobil saksi DAHLAN GINTING yaitu PUTRA SITEPU (DPO) untuk memukul dan membunuh saksi DAHLAN GINTING dan oleh terdakwa memberikan PUTRA SITEPU gancu yang dipegangnya, lalu PUTRA SITEPU memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sekitar pelipis atas sebelah kiri sehingga menyebabkan saksi DAHLAN GINTING merasa kesakitan sehingga ia menutup matanya dengan menggunakan tangan, kemudian saksi DAHLAN GINTING kembali dipukul namun ia tidak mengetahui siapa yang melakukannya dan saksi DAHLAN GINTING pada saat itu dapat menangkis pukulan tersebut;
- Bahwa saksi DAHLAN GINTING langsung pergi menyelamatkan diri dan meninggalkan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING di tempat kejadian, kemudian saksi NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjata api sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi DAHLAN GINTING berlari menyelamatkan diri sambil dikejar dan dilempar dengan batu oleh sebagian orang-orang yang tiba-tiba muncul bersama saksi NURDIN SITEPU;
- Bahwa setelah berlari sejauh 30 meter, saksi DAHLAN GINTING melihat pekerjaanya yaitu saksi DANIEL SETIA PUTRA, saksi SUDIRO Als DIRO, dan saksi GITO sedang melangsir buah sawit, lalu saksi DAHLAN GINTING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong kepada para pekerjanya sehingga kemudian para pelaku berhenti mengejanya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya, saksi DAHLAN GINTING mengalami bengkok dan biru pada mata sebelah kiri, bola mata memerah dan terasa sakit, jari jempol tangan kiri mengalami luka gores, punggung terasa sakit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2014, sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa MBERGEH SEMBIRING ditangkap oleh petugas dari Polres Binjai ; Menimbang, bahwa apakah dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-23-II / Stbat / 03 / 2014, tertanggal 13 Maret 2014, Terdakwa telah didakwa melakukan Tindak Pidana :

KESATU

Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidaire : melanggar pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Untuk itu haruslah dibuktikan, apakah perbuatan Terdakwa, memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuknya, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih, pasal dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan, sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaire, hal ini mengandung maksud bahwa dakwaan Primair harus lebih dahulu dipertimbangkan dan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Hlm 29 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Secara bersama-sama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
5. Yang mengakibatkan luka;

Ad.1 : Barangsiapa.

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah Pelaku sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan Terdakwa bernama MBERGEH SEMBIRING yang selama proses pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa sehat jasmani dan rohani dan terdakwa adalah orang yang dituju dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 : Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa pengertian "dimuka umum" dalam Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya, akan tetapi menurut doktrin pengertian "dimuka umum" dapat diartikan kekerasan itu hanya dapat dipandang sebagai suatu kekerasan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh publik / umum dan tidaklah perlu bahwa kekerasan itu harus dilakukan di tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada waktu terjadinya penganiayaan terhadap korban DAHLAN GINTING dilakukan di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, dimana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang dapat dilewati oleh kendaraan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum dan sudah tentu semua kegiatan didalamnya dapat dilihat oleh umum / publik, dengan demikian unsur “dimuka umum” telah terpenuhi;

Ad. 3 : **Secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa secara bersama-sama dapat diartikan juga sebagai “dengan tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan” baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dalam hal ini pelaku-pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, dimana dengan dilakukan oleh dua orang saja sudah cukup dikatakan secara bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 11.00 Wib saksi DAHLAN GINTING bersama dengan istrinya yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford warna Hitam tiba di areal ladang / areal perkebunan sawit milik saksi DAHLAN GINTING di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, sesampainya diareal ladang tersebut, kemudian saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING singgah di rumah tempat tinggal pekerja saksi DAHLAN GINTING di dalam ladang sawit yang jaraknya dari jalan sekitar 50 (lima) meter, lalu sekira 1 (satu) jam kemudian saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING dengan mengendarai mobil ford warna hitam menuju kedalam ladang saksi DAHLAN GINTING untuk melihat-lihat kondisi ladang sawit dan selanjutnya saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING berhenti di rumah karyawan saksi DAHLAN GINTING yang lain dan masih diareal ladang sawit milik saksi DAHLAN GINTING di Desa Rumah Galuh lalu saksi DAHLAN GINTING memarkirkan mobilnya didepan rumah tersebut, kemudian saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING berjalan kaki menuju kandang kambing yang tidak jauh dari rumah pekerja sekitar 20 (dua) meter dan jalanan menurun, sesampainya dilokasi kandang kambing tersebut saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING membersihkan kandang kambing dan membakar sampahnya, sekitar pukul 15.00 Wib, saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING pergi menuju pulang dan masih melewati jalan semula di lokasi ladang

Hlm 31 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik saksi DAHLAN GINTING dimana lokasi jalan ladang sawit milik saksi DAHLAN GINTING naik turun, dan belokan tajam, disebelah sisi jurang dan tebing serta sesekali melewati aliran sungai, semak-semak atau dikatakan lokasi ladang sawit milik saksi DAHLAN GINTING jauh dari perkampungan rumah penduduk dan hanya ada satu pintu masuk untuk dapat masuk kedalam areal ladang/kebun sawit milik saksi DAHLAN GINTING, jika dengan menggunakan kendaraan mobil ataupun sepeda motor dimana batas areal ladang milik saksi DAHLAN GINTING jurang dan sungai dan semak-semak sehingga tidak akan bisa masuk keladang sawit milik saksi DAHLAN GINTING jika menggunakan sepeda motor atau mobil dan berjarak lebih kurang 100 (sertus) meter, jalan berbelok dan melewati anak sungai, saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING melihat seorang anak laki-laki yang berusia lebih kurang 15 (lima belas) tahun yang tidak pernah saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING lihat sebelumnya sedang berdiri di pinggir jalan areal ladang milik saksi DAHLAN GINTING dan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING lalu saksi DAHLAN GINTING menyuruhnya untuk pergi dan anak tersebutpun pergi, kemudian saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING melanjutkan perjalanan dan berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter ada seorang anak laki-laki lagi umurnya sekitar 17 (tujuh belas) tahun sedang duduk diatas sepeda motor yang biasa dipakai untuk melangsir buah kelapa sawit dan berhenti ditengah jalan sehingga mobil saksi DAHLAN GINTING tidak bisa lewat karena jalan sempit hanya bisa untuk lewat satu mobil, lalu saksi DAHLAN GINTING turun dari mobil, karena saksi DAHLAN GINTING mengira ketika itu anak laki-laki tersebut akan mencuri buah kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING yang sudah diturunkan dari pohonnya namun belum diangkut, karena saat itu pekerja saksi saksi DAHLAN GINTING masih memanen buah kelapa sawit, lalu saksi DAHLAN GINTING menghampiri dan mengatakan kepada lelaki tersebut "Jangan dek ini buah sawit saya jangan kami panen", dan tiba-tiba saksi DAHLAN GINTING tidak tahu kenapa anak lelaki tersebut berteriak mengatakan dengan bahasa Karo "Pekpeknya aku" yang artinya "Aku dipukul", dan tiba-tiba keluar dari arah depan atau jalan menikung dan tertutup dengan tebing, lebih kurang 20 (dua puluh) orang laki-laki, yang sebelumnya saksi DAHLAN GINTING tidak lihat ada orang didepan, dan dari lebih kurang 20 (dua puluh) orang laki-laki tersebut, yang saksi kenali atau ketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya adalah saksi NURDIN SITEPU, Terdakwa MBERGEH SEMBIRING, dan pada saat itu saksi DAHLAN GINTING melihat saksi NURDIN SITEPU mengatakan bunuh saja dan kemudian mengeluarkan senjata api jenis Revolver dari pinggangnya lalu meletuskan keatas 1 (satu) kali dan kemudian saksi NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh.....", kemudian terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi DAHLAN GINTING kesakitan dan menutupi mata sebelah kiri saksi DAHLAN GINTING dengan telapak tangan saksi DAHLAN GINTING, kemudian terdakwa menyuruh seorang teman Terdakwa bernama SYAHPUTRA SITEPU, untuk memukul saksi DAHLAN GINTING, sambil (seraya) terdakwa memberikan gancu yang ada ditangan kanan terdakwa dan setelah teman terdakwa tersebut memegang ganju yang diberikan terdakwa, lalu teman terdakwa tersebut langsung mengayunkan ganju tersebut kearah saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING menangkis dengan tangan kiri saksi DAHLAN GINTING, kemudian saksi DAHLAN GINTING lari untuk menyelamatkan diri sedangkan istri saksi DAHLAN GINTING yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING masih berada ditempat kejadian dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku ramai, kemudian saksi DAHLAN GINTING mendengar saksi NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjatanya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi DAHLAN GINTING tidak melihat letusan senjatanya kearah mana karena posisi saksi DAHLAN GINTING sambil berlari menyelamatkan diri, lalu teman-teman terdakwa melempari saksi DAHLAN GINTING dengan batu sehingga mengenai pinggang saksi DAHLAN GINTING, dan sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi DAHLAN GINTING berlari, saksi DAHLAN GINTING berbelok jalan ke kiri dan saat itu saksi DAHLAN GINTING melihat mobil hartop pickup yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING berteriak-teriak meminta tolong dan oleh pekerja saksi DAHLAN GINTING yaitu saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO menolong saksi DAHLAN GINTING dengan menghalau terdakwa dan teman-temannya, saksi DANIEL SYAHPUTRA mengatakan "enggo-enggo", yang artinya "sudah..sudah..", atas kata-kata saksi DANIEL SYAHPUTRA tersebut lalu terdakwa MBERGEH SEMBIRING mengatakan kepada saksi DANIEL SYAHPUTRA "aku Mbergeh, enda tanah bapaku tau ka" yang artinya aku Mbergeh

Hlm 33 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanah bapakku tau kau”, selanjutnya saksi DANIEL SYAHPUTRA jawab “ya-ya bisa di bicarakan ini semua”, lalu saksi GITO juga berupaya menghalangi terdakwa dan teman-temannya dengan memalangkan tangan saksi GITO sambil mengatakan “sudah...sudah ada apa ini”, pada saat terdakwa marah-marah dan mengatakan agar saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO jangan ikut campur, “kalian cuma pekerja disini”, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yang pada saat ada yang membawa parang, ganju, mundur kembali ketempatnya semula, lalu saksi DAHLAN GINTING yang tadi berlindung didalam mobil hartop pickup tersebut, kemudian tidak lama kemudian saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING datang menyusul saksi DAHLAN GINTING sambil menangis ketakutan, kemudian saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO mengantar saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING ke mobilnya yang terparkir di tempat kejadian semula, lalu saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO pergi mengantar buah kelapa sawit yang telah dipanen, sedangkan saksi DAHLAN GINTING bersama dengan saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING langsung pergi menuju arah pulang dengan mengendarai mobilnya, lalu saksi DAHLAN GINTING berobat ke Puskesmas Namukur dan kemudian saksi DAHLAN GINTING langsung ke Polsek Binjai untuk membuat pengaduan dan saksi DAHLAN GINTING membuat Visum di Rumah Sakit Umum Dr. Djoelham Binjai, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan temannya mata sebelah kiri saksi bengkak dan membiru serta bola mata memerah dan terasa sakit dan jari jempol tangan kiri saksi DAHLAN GINTING mengalami luka gores serta punggung saksi DAHLAN GINTING terasa sakit akibat terkena lemparan batu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara bersama-sama” telah terpenuhi ;

Ad. 4 : **Menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa kekerasan dan kekerasan tersebut ditujukan incasu terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah terungkap fakta bahwa ketika saksi DAHLAN GINTING bersama dengan isterinya bernama saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Ford warna Hitam melintas hendak pulang di areal ladang / areal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit milik saksi DAHLAN GINTING di Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, tiba-tiba diperjalanan tersebut, teman terdakwa bernama SYAHPUTRA SITEPU, memarkirkan sepeda motor yang ada keranjangnya / along-along yang melekat disepeda motornya dipinggir jalan dan duduk diatas disepeda motornya tersebut, melihat hal tersebut lalu saksi DAHLAN GINTING turun dari mobilnya dan mengatakan "Jangan dek ini buah sawit saya jangan kami panen", tiba-tiba teman terdakwa bernama SYAHPUTRA SITEPU berteriak mengatakan dengan bahasa Karo "Pekpeknya aku" yang artinya "Aku dipukul", dan tiba-tiba keluar dari arah depan atau jalan menikung dan tertutup dengan tebing, lebih kurang 20 (dua puluh) orang laki-laki, yang sebelumnya saksi DAHLAN GINTING tidak lihat ada orang didepan, dan dari lebih kurang 20 (dua puluh) orang laki-laki tersebut, yang saksi kenali atau ketahui namanya adalah saksi NURDIN SITEPU, Terdakwa MBERGEH SEMBIRING, dan pada saat itu saksi DAHLAN GINTING melihat saksi NURDIN SITEPU mengatakan bunuh saja dan kemudian mengeluarkan senjata api jenis Revolver dari pinggangnya lalu meletuskan keatas 1 (satu) kali dan kemudian saksi NURDIN SITEPU mengatakan "Bunuh.....", kemudian terdakwa langsung memukul saksi DAHLAN GINTING dengan menggunakan gancu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga saksi DAHLAN GINTING merasa kesakitan dan menutupi mata sebelah kiri saksi DAHLAN GINTING dengan telapak tangan saksi DAHLAN GINTING, kemudian terdakwa menyuruh seorang teman Terdakwa bernama SYAHPUTRA SITEPU, untuk memukul saksi DAHLAN GINTING, sambil (seraya) terdakwa memberikan gancu yang ada ditangan kanan terdakwa dan setelah teman terdakwa tersebut memegang ganju yang diberikan terdakwa, lalu teman terdakwa tersebut langsung mengayunkan ganju tersebut kearah saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING menangkis dengan tangan kiri saksi DAHLAN GINTING, kemudian saksi DAHLAN GINTING lari untuk menyelamatkan diri sedangkan istri saksi DAHLAN GINTING yaitu saksi EVI DIANA Br. SEMBIRING masih berada ditempat kejadian dan tidak bisa berbuat apa-apa karena pelaku ramai, kemudian saksi DAHLAN GINTING mendengar saksi NURDIN SITEPU kembali mengatakan "Bunuh-bunuh" dan meletuskan senjatanya sebanyak 2 (dua) kali namun saksi DAHLAN GINTING tidak melihat letusan senjatanya kearah mana karena posisi saksi DAHLAN GINTING sambil berlari menyelamatkan diri, lalu

Hlm 35 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa melempari saksi DAHLAN GINTING dengan batu sehingga mengenai pinggang saksi DAHLAN GINTING, dan sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi DAHLAN GINTING berlari, saksi DAHLAN GINTING berbelok jalan ke kiri dan saat itu saksi DAHLAN GINTING melihat mobil hartop pickup yang sedang melangsir buah kelapa sawit milik saksi DAHLAN GINTING, lalu saksi DAHLAN GINTING berteriak-teriak meminta tolong dan oleh pekerja saksi DAHLAN GINTING yaitu saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO menolong saksi DAHLAN GINTING dengan menghalau terdakwa dan teman-temannya, saksi DANIEL SYAHPUTRA mengatakan “enggo-enggo”, yang artinya “sudah..sudah..”, atas kata-kata saksi DANIEL SYAHPUTRA tersebut lalu terdakwa MBERGEH SEMBIRING mengatakan kepada saksi DANIEL SYAHPUTRA “aku Mbergeh, enda tanah bapaku tau ka” yang artinya aku Mbergeh ini tanah bapakku tau kau”, selanjutnya saksi DANIEL SYAHPUTRA jawab “ya-ya bisa di bicarakan ini semua”, lalu saksi GITO juga berupaya menghalangi terdakwa dan teman-temannya dengan memalangkan tangan saksi GITO sambil mengatakan “sudah...sudah ada apa ini”, pada saat terdakwa marah-marah dan mengatakan agar saksi DANIEL SYAHPUTRA, saksi GITO dan saksi DIRO jangan ikut campur, “kalian cuma pekerja disini”, kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya yang pada saat ada yang membawa parang, ganju, mundur kembali ketempatnya semula, sehingga saksi DAHLAN GINTING menderita memar di pipi kiri, memar + biru di kelopak mata kiri bagian atas, dan luka lecet di jari I tangan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi juga ;

Ad. 5 : **Yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan Visum et Repertum Nomor : 353-1237, tanggal 31 Desember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter KHAIRIAH., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R.M. DJOELHAM Binjai, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini dr. Khairiah, Dokter Uraum pada RSUD Dr.R.M Djoelham Kota Binjai atas permintaan dari POLRES BINJAI dengan No.Pol : VER/185/XII/2013/ SPKT- I tertanggal 19 Desember 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Dr.R.M Djoelham Binjai pada tanggal 19 Desember 2013 pukul 17.00 WIB telah melakukan pemeriksaan korban, yang menurut surat tersebut adalah :

Nama : DAHLAN GINTING

Jenis : Kelamin Laki-laki

Umur : 52 Tahun

Agama : Kristen

Alamat : Komplek Citra Wisata Blok XIII No. 68 Lk. XIV Kelurahan Pangkalan Mansyur Kecamatan Medan Johor

Korban datang dalam keadaan : Sadar

Pada korban ditemukan :

- Memar di pipi kiri
- Memar + biru di kelopak mata kiri bagian atas
- Luka lecet di jari I tangan kiri

Pemeriksaan : -

Terhadap korban dilakukan : Pemeriksaan dan pengobatan

Korban pulang berobat jalan

Kesimpulan: Diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya maka sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2000 Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Hlm 37 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Dahlan Ginting;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan terbukti, bahwa Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran, bahwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya, maka beralasan bila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah selongsong peluru senjata api warna putih (wingcester 36 Spl),

karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut, menurut majelis dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara sidang, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MBERGEH SEMBIRING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah selongsong peluru senjata api warna putih (wingcester 36 Spl),

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014, oleh kami : SADRI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH., dan CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, oleh kami Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BORBOR PASARIBU., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ARIF KADARMAN, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hlm 39 dari 40 hlm Putusan No.146/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IRWANSYAH PUTRA SITORUS,SH.MH)

(S A D R I. SH.MH)

HAKIM ANGGOTA II,

(CIPTO HOSARI PARSAORAN NABABAN,SH.MH)

PANITERA PENGANTI

(BORBOR PASARIBU)